



PUTUSAN

Nomor 0360/Pdt.G/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Nambo Bosa, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 0360/Pdt.G/2016/PA.Lwk, tanggal 22 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Januari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 364/02/II/1994 tanggal 3 Februari 1994;

2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1). ANAK, umur 21 tahun dalam asuhan Penggugat, 2). ANAK umur 19 tahun sudah menikah dan 3). ANAK umur 17 tahun dalam asuhan Penggugat;

3.-----Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah sendiri akan tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

5. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 31 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 5 September 2016, lalu Tergugat dipanggil lagi tanggal 14 September 2016 untuk sidang tanggal 19 September 2016. Atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dalam sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Nuraeni Djibran, NIK 7201046707720003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 10 September 2013. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 364/02/II/1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 3 Februari 1994. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah adik tirinya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikahi Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1994, sehingga dikaruniai tiga orang anak 1 orang telah menikah 2 orangnya sekarang diasuh oleh Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal bersama di Kilo 1 lalu pindah di Kilo 2 dan terakhir tinggal di Desa Nonong, Kecamatan Batui, tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- c. Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut dan Saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan banyak wanita lain yang sudah diketahui oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, karena mereka telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat masalah pihak ketiga, tetapi Tergugat tetap mengulangi perbuatannya;
- d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan wanita lain, tetapi nama wanita tersebut Saksi sudah lupa;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- f. Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah adiknya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat masih kecil dan mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak 1 orang telah menikah 2 orangnya sekarang diasuh oleh Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal bersama di Kilo 1 lalu pindah di Kilo 2 dan terakhir tinggal di Desa Nonong, Kecamatan Batui, tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut tetapi adik Saksi yang bernama Muhammad Afrizal pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut dan Saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan banyak wanita lain yang sudah diketahui dari cerita pihak keluarga Penggugat, karena di tahun 2007 Tergugat pernah dua kali berselingkuh dengan wanita lain dan pihak keluarga berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan wanita lain, bahkan nama wanita tersebut Saksi tidak tahu;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- f. Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bertandatangan. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 6 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dimana Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah datang atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Tergugat sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat selaku suami sahnya, awal pernikahannya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, akibatnya sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu tidak ada saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah cukup upayanya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir untuk membenarkan atau membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI** dan **SAKSI**, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 3, **Kedua** benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan lain, hal ini tidak membuktikan gugatan Penggugat pada poin 4, **Ketiga** benar sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri, hal ini menguatkan gugatan Penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat selaku keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini mempertegas gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh gugatan Penggugat sebagai berikut : bahwa gugatan Penggugat poin 2 Majelis Hakim menilainya sebagai gugatan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin tersebut tidak mengandung unsur-unsur sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat pada poin tersebut Majelis Hakim harus dikesampingkan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan gugatan Penggugat pada poin 1, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7, telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain;
3. Bahwa, benar sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri;

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 10 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, walaupun Majelis Hakim dan Saksi-Saksinya telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan lain, akibatnya sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sehingga tidak lagi saling memperdulikan selayaknya suami isteri, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan Saksi-Saksinya, Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat dan tidak ingin bersatu kembali seperti semula dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT, untuk membimbing, menjaga, dan memberikan contoh yang baik kepada isterinya agar isterinya merasa nyaman dalam rumah tangganya sehingga akan menambah rasa sayang dan cinta diantara pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah sampai dengan empat orang perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

Artinya : "... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 11 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat diatas maka syarat utama untuk seorang laki-laki menikahi dua, tiga dan empat wanita (perempuan) adalah harus bisa berbuat adil kepada isteri-isterinya, jika seorang suami takut tidak dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya maka suami tersebut tidak boleh menikahi wanita lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa seorang suami dapat berbuat adil dalam hal *materil* (nafkah lahir, pakaian, tempat tinggal) tetapi seorang suami tidak dapat berbuat adil dalam hal *immateril* (nafkah batin, kesenangan dan perhatian) karena hal tersebut tidak nampak dan tidak dapat dihitung oleh orang lain, tetapi hanya dapat dirasakan oleh suami isteri tersebut, hal inilah yang akan memicu kecemburuan diantara isteri-isteri yang hidup dalam suasana poligami;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang masih sanggup dan mampu untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, pasti tidak ingin hidupnya dibanding-bandingkan dengan perempuan lain apalagi sampai menyukai wanita lain tanpa izinnya, hal ini akan memicu kemarahan seorang isteri terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatri didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 (kurang lebih 3 tahun) dan tidak pernah lagi kumpul bersama-sama, maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam hati Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata suaminya, maka isteri akan senang untuk hidup sendiri demikian juga suami akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 22 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW, sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasulullah SAW, memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ايغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 14 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعَزُّزٍ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum poin 2, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tercatat pada kantor urusan agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagai tempat terdaftarnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 35 ayat 1, sampai dengan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 *Masehi* bertepatan tanggal 24 *Zulhijah* 1437 *Hijriyah*. Oleh kami : **Nurmaidah, S.HI. MH.** sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Idral Darwis, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti**. dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.

Nurmaidah, S.HI, MH.

Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibral Darwis, S.H.

Perincian biaya perkara ini:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp.800.000,00
4. Hak Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 360/G/2016/PA.Lwk

Hal. 18 dari 18 hal.